

Korupsi Pengadaan Base Transceiver Station 4G dan Dampak Sosial Ekonomi di Indonesia

Corruption in 4G Base Transceiver Station Procurement and Its Socioeconomic Impacts in Indonesia

Ni Nyoman Tri Partini¹, Kadi Sukarna², Junius Akbar³

¹Fakultas Hukum, Universitas Safin, Pati, Indonesia

^{2,3}Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
ninyomantri72@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze corruption in the procurement of 4G Base Transceiver Stations (BTS) from a criminal law perspective and to examine its socioeconomic impacts in Indonesia by addressing the absence of an integrative framework linking public procurement law and anti-corruption law. This research employs a normative-doctrinal legal method using statutory, conceptual, and case approaches based on court decisions and policy documents. The findings reveal that corruption stems from regulatory disharmony, weak institutional oversight, and power asymmetry that enables abuse of authority, resulting in project delays, declining infrastructure quality, and unequal digital access. These impacts hinder public services, civic participation, and digital economic growth, particularly in frontier, outermost, and underdeveloped regions. The novelty of this study lies in the development of an integrative juridical-structural analytical framework that simultaneously connects regulatory structures, criminal law enforcement, and socioeconomic consequences, thereby providing a comprehensive causal explanation of corruption in public procurement. The study contributes theoretically to interdisciplinary legal scholarship by positioning procurement corruption as a systemic cross-regime issue, and practically by proposing policy recommendations based on risk-based governance, strengthened e-procurement systems, and integrated supervision and law enforcement to enhance accountability and sustainable digital development.

Keywords: Corruption; Criminal Law; Public Procurement; Socio-Economic Impact; 4G BTS

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korupsi dalam pengadaan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dari perspektif hukum pidana serta mengkaji dampak sosial-ekonominya di Indonesia dengan mengisi kekosongan kajian integratif antara hukum pengadaan publik dan hukum pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus yang bersumber dari putusan pengadilan dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi disebabkan oleh disharmoni regulasi, lemahnya pengawasan kelembagaan, serta asimetri kekuasaan yang membuka ruang penyalahgunaan wewenang, sehingga berdampak pada keterlambatan proyek, penurunan kualitas infrastruktur, dan ketimpangan akses digital. Dampak tersebut menghambat layanan publik, partisipasi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi digital, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yuridis-struktural integratif yang menghubungkan dimensi regulasi, penegakan hukum pidana, dan implikasi sosial-ekonomi secara simultan. Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dalam memperkuat kajian hukum interdisipliner, serta praktis melalui rekomendasi kebijakan berbasis *risk-based governance*, penguatan *e-procurement*, dan integrasi pengawasan serta penegakan hukum guna meningkatkan akuntabilitas pengadaan publik dan keberlanjutan pembangunan digital.

Kata kunci: BTS 4G; Dampak Sosial Ekonomi; Hukum Pidana; Korupsi; Pengadaan Barang dan Jasa

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional dan pemerataan kesejahteraan. Infrastruktur telekomunikasi yang kuat, khususnya jaringan 3G ke 4G, memungkinkan akses informasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan transaksi ekonomi digital yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.¹ Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan publik berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur digital, termasuk pengadaan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G. Program ini bertujuan mengurangi kesenjangan digital, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dan transformasi digital di sektor publik maupun swasta. BTS pada dasarnya berfungsi sebagai pemancar yang dapat mengirim dan menerima sinyal ke perangkat komunikasi. Tanpa BTS 4G, akses alat komunikasi ke jaringan internet tidak dapat berjalan secara normal.

Teori *E-Government* dapat diartikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah. Dengan kata lain, E-Government merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.² Merupakan penerapan teknologi informasi oleh pemerintah yang memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi hubungan antara sektor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dikutip dari laman Kominfo, program pembangunan BTS 4G ini direncanakan dibangun di 7.904 desa dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan pembangunan 4200 menara BTS sepanjang tahun 2021 dan tahap kedua dilakukan dengan pembangunan 3700 menara BTS sepanjang tahun 2022.

Namun, skala besar anggaran dan kompleksitas proses pengadaan membuka ruang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang dapat menghambat tujuan pembangunan, menimbulkan kerugian negara, dan mengurangi manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Permasalahan ada pada ditemukannya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan proyek. Korupsi melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Direktur Utama BAKTI, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Tenaga Ahli Human Development (Hudev) UI tahun 2020.³ Jumlah kerugian yang ditaksir dalam kasus korupsi proyek ini mencapai Rp8.000.000.000.000 (delapan triliun rupiah). Nilai tersebut diperoleh berdasarkan laporan audit penggunaan dana BAKTI Kominfo yang menunjukkan bahwa

¹ Randyansyah Frima and Ghugus Santri, "Peran Humas BAKTI Dalam Memperbaiki Reputasi Instansinya Dan Reputasi Kementerian Kominfo: Studi Kasus Isu Korupsi Pembangunan BTS 4G Tahun 2023," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 3 (2025): 497–517, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v5i3.7396>.

² Anggita Doramia Lumbanraja, "Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 220–31, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>.

³ Cesar Sanabil Pasya and Genta Reznanda, "Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur BTS 4G Terhadap Kualitas E-Government Di Indonesia: Analisis Dan Solusi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 346–54, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13485449>.

kerugian bersumber dari tiga unsur utama, yaitu proses penyusunan kajian pendukung, pembayaran atas proyek yang belum terlaksana, serta praktik *mark up* harga.⁴

Kasus pengadaan BTS 4G yang mencuat di media menunjukkan bagaimana penyimpangan dapat terjadi pada tahap perencanaan, tender, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek. Penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan praktik-praktik korupsi telah menjadi hal yang umum terjadi di Indonesia. Robert E. Klitgaard (2001) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan demi keuntungan pribadi. Klitgaard mempunyai rumusan formula terkait dengan faktor-faktor penyebab korupsi, yaitu ‘Teori CDMA’ yang berarti *Corruption = Discretion + Monopoly - Accountability*, yang menjelaskan bahwa korupsi cenderung terjadi ketika terdapat kekuasaan yang besar tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.⁵

Urgensi penelitian mengenai pengadaan BTS 4G tidak hanya berkaitan dengan aspek kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut dampaknya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur telekomunikasi merupakan fondasi utama bagi transformasi digital nasional, sehingga setiap penyimpangan dalam pengadaannya berpotensi memperlebar kesenjangan digital, menghambat akses layanan publik berbasis teknologi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa analisis terhadap kebijakan pengadaan BTS 4G dari perspektif hukum pidana korupsi menjadi penting untuk memahami mekanisme penyimpangan yang terjadi sekaligus merumuskan strategi pencegahan dan penguatan tata kelola pengadaan publik.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji isu korupsi dalam pembangunan infrastruktur digital maupun proyek BTS 4G. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2024) mengkaji dampak tindak pidana korupsi pada megaprojek BTS yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terhadap tingkat kepercayaan mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan eksperimental melalui kuesioner terhadap 100 mahasiswa. Kelebihan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris yang mampu mengukur secara langsung pengaruh korupsi terhadap persepsi dan kepercayaan mahasiswa, sehingga memberikan data yang terukur dan relevan untuk evaluasi sosial-politik. Kekurangannya adalah sampel yang terbatas hanya pada satu fakultas dan satu universitas, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili persepsi mahasiswa secara umum atau masyarakat luas. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak negatif korupsi terhadap kepercayaan publik dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pencegahan korupsi serta peningkatan integritas lembaga pemerintahan di masa depan.

⁴ Pasya and Reznanda.

⁵ Althafferani F Nasution, Nasywa Putriani Ikbal, and Leonita Indah Maharani, “Pengaruh Tindak Pidana Korupsi Megaprojek BTS (Base Transceiver Station) Oleh Kominfo Terhadap Tingkat Kepercayaan Mahasiswa Ilmu Politik UPN ‘Veteran’ Jakarta” 5, no. 1 (2024): 13–20, <https://doi.org/10.24853/independen.5.1.13-20>.

Selanjutnya, penelitian Dewi (2024) mengkaji kasus korupsi dalam proyek pembangunan BTS 4G di Indonesia, khususnya di zona Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), dengan fokus pada analisis faktor-faktor yang memicu korupsi dan upaya pencegahannya melalui perspektif etika hukum, terutama Teori Deontologi Immanuel Kant. Kelebihan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan etika hukum untuk mengevaluasi tindakan korupsi secara normatif dan filosofis serta penerapan metode kualitatif berbasis kajian literatur yang sistematis. Kekurangannya adalah keterbatasan data empiris lapangan yang dapat menggambarkan motivasi dan perilaku pelaku secara langsung, sehingga analisis lebih bersifat konseptual. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang penegakan hukum yang berlandaskan prinsip moral dan etika untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan masyarakat.⁶

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2025) mengkaji penerapan teori *Fraud Triangle* untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi berbasis digital pada Proyek BTS 4G Kominfo, dengan fokus pada tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Kelebihan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka teori yang jelas dan data sekunder yang beragam dari laporan resmi, dokumen hukum, media daring, dan literatur akademik, sehingga menghasilkan analisis tematik yang sistematis dan kontekstual. Namun, keterbatasannya adalah kurangnya data primer yang dapat menyingkap motif subjektif pelaku dan dinamika internal institusi secara lebih mendalam. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting untuk memperkuat pengawasan digital dan etika aparatur publik dalam mencegah korupsi di sektor pemerintahan.⁷

Kajian mengenai korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur digital, khususnya pengadaan Base Transceiver Station (BTS) 4G, telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Penelitian sebelumnya cenderung menyoroti aspek yang bersifat parsial, seperti dampak korupsi terhadap kepercayaan publik melalui pendekatan empiris kuantitatif, analisis etika hukum berbasis pendekatan filosofis, serta identifikasi faktor penyebab korupsi melalui kerangka teoritis seperti *fraud triangle*. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi sosial, moral, dan faktor determinan korupsi, studi-studi tersebut belum mampu mengintegrasikan secara komprehensif antara kerangka hukum pengadaan publik, hukum pidana korupsi, dan implikasi sosial-ekonomi yang ditimbulkan dalam satu analisis yang utuh. Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa ketiadaan pendekatan yuridis-struktural integratif yang mampu menjelaskan hubungan kausal antara disharmoni regulasi, kelemahan tata kelola kelembagaan, praktik koruptif, serta dampak sistemik terhadap pembangunan infrastruktur digital dan kesejahteraan masyarakat. Oleh

⁶ Mutiara Permata Puspita Dewi et al., "Analisis Kasus Korupsi Pembangunan Base Transceiver Station Dalam Perspektif Etika Hukum" 2, no. 1 (2024): 1–25.

⁷ Tri Anindya Febriani et al., "Analisis *Fraud Triangle* Pada Tindak Pidana Korupsi Berbasis Digital (Studi Kasus Proyek BTS 4G Kominfo)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 2, no. 4 (2025): 172–81, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.69714/5a1q9068> ANALISIS.

karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan normatif-doktrinal yang dikombinasikan dengan analisis konseptual dan studi kasus, guna menghasilkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dan berkontribusi pada penguatan tata kelola pengadaan publik yang akuntabel dan berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengadaan BTS 4G dari perspektif hukum pidana korupsi, mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat praktik korupsi dalam pengadaan BTS 4G, serta merumuskan upaya penguatan tata kelola pengadaan publik dan mekanisme penegakan hukum guna meminimalkan praktik korupsi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat evaluatif, dengan menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utama untuk menganalisis kebijakan pengadaan BTS 4G dari perspektif hukum pidana korupsi. Penelitian normatif-doktrinal dipilih karena berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam literatur hukum, sedangkan sifat evaluatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya dalam praktik pengadaan publik. Pemilihan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini didasarkan pada karakter objek kajian yang menitikberatkan pada analisis regulasi pengadaan publik dan hukum pidana korupsi sebagai kerangka utama dalam memahami praktik korupsi pada proyek BTS 4G. Meskipun fenomena yang dikaji memiliki dimensi empiris yang kuat, pendekatan normatif tetap relevan karena memungkinkan analisis terhadap kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan implementasinya (*law in action*), serta mengevaluasi efektivitas regulasi dalam mencegah dan menindak praktik korupsi secara sistemik.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus yang saling melengkapi dalam satu kerangka analisis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya diarahkan pada inventarisasi norma, tetapi juga pada analisis kritis terhadap asas hukum, struktur norma, serta potensi disharmoni dan kelemahan implementasi dalam sistem hukum pengadaan publik.⁸

Pendekatan konseptual digunakan sebagai kerangka teoritik-kritis untuk membedah secara mendalam konsep *good governance*, transparansi, akuntabilitas, integritas, serta mekanisme preventif dan represif dalam pengadaan publik dengan menempatkannya dalam dialektika antara *law in books* dan *law in action*, sehingga memungkinkan analisis mengenai

⁸ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Suwito, Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

bagaimana kelemahan desain kelembagaan, lemahnya sistem pengawasan, serta dominasi kepentingan politik-ekonomi berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan BTS 4G dan melahirkan dampak sosial, ekonomi, serta institusional yang bersifat sistemik.⁹

Pendekatan studi kasus diterapkan melalui analisis mendalam, kontekstual, dan multidimensional terhadap kasus pengadaan BTS 4G yang terdokumentasi dalam putusan pengadilan, laporan resmi lembaga negara, publikasi media, dan kajian akademik, yang dianalisis secara triangulatif untuk mengungkap pola relasi kekuasaan, konstruksi kebijakan, modus operandi korupsi, serta hambatan struktural dan administratif dalam pelaksanaan pengadaan publik, sekaligus memberikan pemahaman empiris yang utuh mengenai implikasi yuridis, kerugian keuangan negara, distorsi tujuan kebijakan publik, dan erosi kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Pengadaan *Base Transceiver Station* 4G

Pengadaan BTS 4G merupakan salah satu program strategis pemerintah Indonesia untuk memperluas akses telekomunikasi, meningkatkan konektivitas digital, dan mendukung pemerataan pembangunan di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).¹¹ Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh wilayah memperoleh akses jaringan 4G yang memadai, sebagai fondasi ekonomi digital, pendidikan, dan pelayanan publik berbasis teknologi.

3.1.1 Dasar Hukum dan Regulasi

Pelaksanaan pengadaan BTS 4G secara normatif bertumpu pada kerangka regulasi yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem hukum pengadaan publik, di mana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berfungsi sebagai dasar hukum administratif yang mengatur secara komprehensif tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan dengan menegaskan prinsip transparansi, persaingan usaha yang sehat, efisiensi, serta akuntabilitas guna menjamin integritas dan kualitas hasil pengadaan namun demikian, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kapasitas pengawasan internal, karena setiap penyimpangan prosedural berpotensi membuka ruang terjadinya praktik koruptif.¹²

Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berperan sebagai

⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (1999).

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

¹¹ Suherwin Suherwin and Muh. Saleh Wila, “Prediksi Titik Lokasi Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station) Di Pulau Barrang Lompo Dengan Metode K-Means,” *Jurnal Teknik AMATA* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.55334/jtam.v5i1.203>.

¹² Republik Indonesia, “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” 2018.

instrumen hukum yang bersifat represif sekaligus preventif, yang memberikan dasar pemidanaan terhadap perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan publik, serta berfungsi sebagai mekanisme korektif ketika prinsip-prinsip pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden tidak dijalankan secara patuh dan bertanggung jawab.¹³ Di samping itu, regulasi sektoral di bidang telekomunikasi, khususnya yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, memiliki peran strategis dalam menetapkan standar teknis pembangunan BTS, pemetaan lokasi yang berbasis kebutuhan layanan dan pemerataan akses, serta evaluasi kapasitas jaringan, sehingga memastikan bahwa pengadaan BTS 4G tidak hanya sah secara administratif dan hukum pidana, tetapi juga tepat guna dan selaras dengan tujuan pembangunan digital nasional, dengan demikian, keterpaduan antara regulasi pengadaan, hukum pidana korupsi, dan regulasi teknis sektoral menjadi prasyarat fundamental bagi terselenggaranya pengadaan BTS 4G yang akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Selain kerangka regulasi formal tersebut, efektivitas pengadaan BTS 4G juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan yang menjalankan regulasi tersebut. Dalam praktiknya, pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali menghadapi persoalan kesenjangan antara norma hukum yang tertulis (*law in books*) dan implementasi di lapangan (*law in action*). Meskipun regulasi telah mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat, kelemahan dalam sistem pengawasan internal, rendahnya integritas aparatur, serta adanya konflik kepentingan antara pejabat publik dan penyedia jasa sering kali menciptakan ruang terjadinya penyimpangan prosedural. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi pengadaan publik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem tata kelola yang membutuhkan dukungan integritas institusional, kapasitas birokrasi, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Tanpa penguatan pada aspek kelembagaan tersebut, regulasi yang telah dirumuskan secara komprehensif berpotensi tidak mampu mencegah praktik korupsi dalam proyek infrastruktur berskala besar seperti pembangunan BTS 4G.

3.1.2 Tahapan Pengadaan

Pengadaan BTS 4G dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan saling berkaitan guna menjamin kepatuhan hukum, efektivitas pelaksanaan, serta efisiensi penggunaan anggaran negara, yang diawali dengan tahap perencanaan dan analisis kebutuhan melalui penentuan lokasi strategis berbasis pemetaan wilayah layanan, estimasi anggaran yang rasional, serta evaluasi kebutuhan teknis jaringan untuk memastikan cakupan layanan optimal dan mencegah pemborosan anggaran, sebagaimana ditekankan dalam prinsip perencanaan pengadaan yang akuntabel.

Tahap berikutnya adalah pengumuman tender dan seleksi penyedia yang dilakukan secara terbuka dan transparan melalui mekanisme lelang dengan evaluasi administratif, teknis, dan finansial guna menjamin persaingan usaha yang sehat serta mencegah praktik

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kolusi, nepotisme, dan pengaturan pemenang tender. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan kontrak dan pengawasan, kewajiban penyedia barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan kontrak yang telah disepakati dengan disertai pengawasan internal oleh aparat pengawas pemerintah dan audit eksternal untuk memastikan kesesuaian mutu pekerjaan, kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, serta penggunaan anggaran secara tepat sasaran.¹⁴

Pada tahap akhir, yaitu serah terima dan evaluasi, hasil pekerjaan dilakukan pemeriksaan teknis dan administrasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa pembangunan BTS 4G telah sesuai dengan ketentuan kontraktual dan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga seluruh rangkaian tahapan pengadaan tersebut berfungsi tidak hanya sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan korupsi dan penjamin akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan publik.

Rangkaian tahapan pengadaan tersebut pada dasarnya merefleksikan prinsip-prinsip fundamental pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam regulasi, khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta persaingan usaha yang sehat. Pelaksanaan proses pengadaan secara terbuka melalui mekanisme lelang tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menjamin *equal playing field* bagi seluruh penyedia barang/jasa, sehingga mencegah praktik diskriminasi, kolusi, dan pengaturan pemenang tender yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.¹⁵ Dalam konteks ini, keterbukaan informasi pada setiap tahapan pengadaan menjadi kunci utama dalam menciptakan kompetisi yang fair dan berbasis kualitas serta harga yang wajar. Namun demikian, efektivitas prinsip tersebut sangat bergantung pada integritas pelaksana pengadaan, konsistensi penerapan *sistem e-procurement*, serta pengawasan yang independen dan berlapis. Tanpa penguatan pada aspek tersebut, proses pengadaan yang secara formal terbuka berpotensi mengalami distorsi melalui praktik kartel tender, *conflict of interest*, maupun penyalahgunaan diskresi. Oleh karena itu, optimalisasi tahapan pengadaan harus diarahkan tidak hanya pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada penguatan substansi persaingan usaha yang sehat guna meningkatkan kualitas hasil pengadaan, efisiensi anggaran, serta kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

3.1.3 Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan pengadaan BTS 4G menghadapi sejumlah tantangan struktural dan institusional yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pemerataan akses digital, di mana risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran menjadi persoalan utama akibat kompleksitas proses pengadaan dan besarnya nilai proyek yang membuka ruang terjadinya manipulasi tender, mark-up harga, serta kolusi antara penyelenggara dan penyedia

¹⁴ Zaenal Arifin et al., "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65–78, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>.

¹⁵ Zaenal Arifin, Muhammad Amirullah, and Tri Nugroho, "Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Sektor Jasa Konstruksi," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 757–67, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8368>.

barang/jasa, khususnya apabila prinsip transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pengadaan tidak diterapkan secara konsisten.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dan administratif dalam pengadaan serta pengawasan proyek, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menyebabkan lemahnya pengendalian internal dan menurunnya kualitas supervisi terhadap pelaksanaan kontrak.¹⁶ Tantangan berikutnya berkaitan dengan kendala infrastruktur pendukung di wilayah terpencil yang memiliki kondisi geografis ekstrem, keterbatasan akses transportasi, serta minimnya infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan logistik, sehingga meningkatkan biaya pembangunan, memperpanjang waktu pelaksanaan, dan berpotensi memicu penyimpangan anggaran. Di samping itu, lemahnya koordinasi lintas lembaga antara kementerian teknis, lembaga pengadaan, aparat pengawas internal dan eksternal, serta aparat penegak hukum turut memperbesar risiko terjadinya tumpang tindih kewenangan dan celah pengawasan, padahal sinergi antarlembaga merupakan prasyarat penting untuk memastikan pengadaan BTS 4G berjalan efektif, efisien, dan bebas dari praktik koruptif.¹⁷

Selain faktor administratif dan kelembagaan, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan BTS 4G juga berkaitan dengan karakteristik proyek infrastruktur telekomunikasi yang memiliki kompleksitas teknis tinggi dan nilai investasi yang besar. Proyek infrastruktur digital umumnya melibatkan berbagai aktor, mulai dari kementerian teknis, lembaga pengadaan, penyedia jasa konstruksi, hingga operator telekomunikasi. Kompleksitas relasi antaraktor tersebut dapat menimbulkan potensi asimetri informasi yang mempersulit proses pengawasan publik maupun pengawasan internal pemerintah. Dalam situasi tertentu, ketidakseimbangan informasi antara penyelenggara proyek dan lembaga pengawas dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan manipulasi data teknis, rekayasa anggaran, maupun pengaturan pemenang tender. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pengadaan BTS 4G tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga membutuhkan sistem pengawasan berbasis teknologi, transparansi data proyek secara terbuka, serta mekanisme audit yang lebih adaptif terhadap kompleksitas proyek infrastruktur digital.

3.1.4 Upaya Penguatan Kebijakan

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengadaan BTS 4G, pemerintah menempuh langkah-langkah strategis yang bersifat preventif dan korektif guna memperkuat tata kelola pengadaan publik secara menyeluruh. Implementasi *e-procurement* menjadi instrumen utama dalam mendigitalisasi seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, tender, hingga kontrak, sehingga meningkatkan transparansi, jejak audit (*audit trail*), dan meminimalkan peluang manipulasi dokumen serta kolusi antarpihak, sebagaimana

¹⁶ LKPP, "Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024," 2020.

¹⁷ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022," *BPK RI* (BPK RI, 2022).

diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Langkah ini diperkuat melalui audit dan monitoring rutin, baik oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) maupun pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berfungsi memastikan kesesuaian penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta kualitas hasil pekerjaan, sekaligus menjadi mekanisme deteksi dini terhadap potensi tindak pidana korupsi.¹⁸

Secara analitis, strategi yang ditempuh pemerintah tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif dalam tata kelola pengadaan publik, di mana digitalisasi melalui *e-procurement* tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan integritas sistem. Integrasi antara teknologi informasi dengan mekanisme pengawasan berlapis menciptakan sistem kontrol yang lebih akuntabel dan transparan, sehingga berpotensi menekan praktik korupsi yang selama ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dan tingginya diskresi dalam proses pengadaan.¹⁹ Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada konsistensi implementasi, kapasitas kelembagaan pengawas, serta komitmen para pemangku kepentingan dalam menegakkan prinsip *good governance*. Tanpa penguatan aspek tersebut, digitalisasi dan pengawasan yang dilakukan berisiko hanya bersifat formalistik dan belum mampu mengatasi akar permasalahan korupsi secara substansial.

Selain pengawasan institusional, pelibatan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemantauan proyek pengadaan BTS 4G memperluas mekanisme kontrol independen di luar birokrasi, mendorong akuntabilitas publik, serta memperkuat integritas pengadaan melalui prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang sejalan dengan konsep *good governance*. Keberhasilan implementasi *E-Government* sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Lima prinsip utama *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan, yang merupakan landasan penting untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan tidak hanya menciptakan sistem yang efisien, tetapi juga adil dan dapat dipercaya.²⁰

Partisipasi publik dalam proses pembangunan, termasuk juga proses politik, adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan pemerintah yang dapat memengaruhi hidupnya yang bisa dilakukan secara individual ataupun kolektif.²¹ Pada dasarnya, partisipasi publik

¹⁸ Indonesia.

¹⁹ Muhammad Nur Aflah et al., "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.

²⁰ Naila Ahmad, Salwa Alfira, and Clarissa Fortuna Paripurna, "Corruption In Digital Transformation : A Case Study Of The Impact Of Misappropriation Of Kominfo 4g Bts Project Funds On E-Government Governance In Indonesia" 5, no. 3 (2025): 1046–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/soshum4022>.

²¹ Ahmad Faris Rivaldi Harahap and Arifuddin Muda Harahap, "The Role of Digitalization in Enhancing Public Participation in Constitutional Decision- Making," *Jurnal Education* 9, no. 2 (2023): 769, <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/1202323208> Contents.

dalam pembangunan dan politik dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kesadaran politik dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Menciptakan kondisi partisipasi publik yang aktif sebagai kondisi yang ideal tentunya memiliki banyak, yaitu: sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan penguasa, untuk memperlihatkan kelemahan atau kekurangan pemerintah agar dapat diperbaiki, dan sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa dan pemerintah, agar perubahan struktural serta sistem politik dapat terjadi.²²

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi pejabat pengadaan, pengelola proyek, dan penyedia jasa menjadi faktor kunci untuk memastikan penguasaan aspek teknis, administratif, dan etika profesi, sehingga sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dalam implementasi, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).²³ Kebijakan pengadaan BTS 4G merupakan instrumen strategis pemerintah dalam memperluas akses digital dan mendukung pembangunan sosial ekonomi. Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada penerapan prinsip *good governance*, pengawasan ketat, penegakan hukum pidana korupsi, serta koordinasi lintas lembaga yang efektif. Penerapan strategi preventif dan represif menjadi kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berkualitas dan berkelanjutan.

Selain upaya preventif dan represif tersebut, penguatan kebijakan pengadaan BTS 4G juga perlu diarahkan pada reformasi tata kelola kelembagaan yang lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan infrastruktur digital. Proyek infrastruktur telekomunikasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan proyek fisik konvensional karena melibatkan integrasi antara teknologi, jaringan data, serta koordinasi lintas sektor. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengadaan yang tidak hanya berbasis kepatuhan administratif, tetapi juga berbasis manajemen risiko (*risk-based governance*). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi penyimpangan pada setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, proses tender, hingga pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, sistem pengawasan tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya praktik korupsi pada proyek infrastruktur digital yang bernilai strategis.

3.2 Dampak Sosial dan Ekonomi

Korupsi telah diidentifikasi sebagai musuh terbesar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa mana pun.²⁴ Pengadaan BTS 4G memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas, terutama ketika praktik korupsi memengaruhi pelaksanaan proyek. Dampak ini bersifat multidimensional, mencakup akses pendidikan, pelayanan kesehatan, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan inovasi digital. Pemerintah dan aparat

²² Ricky and Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi)," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 2 (2022): 62–75, <https://doi.org/https://10.33701/jiwbp.v12i2.2911>.

²³ LKPP, "Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa," 2021.

²⁴ Ardiana Hidayah and Marsitiningih Marsitiningih, "Tantangan Dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 121–28, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1>.

penegak hukum harus segera memulihkan citra mereka di masyarakat, agar hal tersebut tidak meluas sehingga masyarakat menganggap hukum masih berjalan di Indonesia.

3.2.1 Dampak Sosial

Parameter utama yang mengarakterisasi korupsi sebagai jenis kejahatan luar biasa adalah sifat sistemik dan endemiknya, serta dampak yang sangat meluas (*systematic and widespread*). Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan penggunaan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary measures*). Pengadaan BTS 4G memiliki dampak sosial yang luas dan kompleks, terutama ketika praktik korupsi memengaruhi proses pelaksanaan proyek, sehingga menimbulkan konsekuensi multidimensional bagi masyarakat. Dampak sosial pertama terlihat dalam akses pendidikan, di mana keterlambatan pembangunan BTS 4G yang mengalami praktik korupsi dalam prosesnya membuat akses internet menjadi sulit, yang berdampak pada pendidikan secara daring, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hal ini membuat semakin lebar kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan yang menyebabkan menurunnya kapasitas masyarakat dalam mengikuti perkembangan ekonomi dan sosial di era digital saat ini.

Kedua, pelayanan kesehatan juga terdampak signifikan, karena infrastruktur telekomunikasi yang buruk membatasi implementasi layanan telemedicine. Telemedicine dapat meningkatkan akses perawatan dengan keterjangkauan pasien yang mudah dalam mendapatkan layanan kesehatan secara cepat dan tepat. Melalui telemedicine, pasien di daerah terpencil di berbagai daerah di Indonesia dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus melakukan perjalanan jauh, yang sering kali tidak fleksibel.²⁵ Praktik korupsi pengadaan BTS 4G mengakibatkan koordinasi antarfasilitas kesehatan dan penyebaran informasi kesehatan masyarakat terganggu. Hal ini membuat wilayah terpencil lebih rentan terhadap keterlambatan penanganan kasus darurat dan minimnya edukasi kesehatan berbasis digital, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan sosial di kalangan populasi yang membutuhkan layanan medis segera.

Dampak ketiga dari keterbatasan akses internet menghambat partisipasi publik dan demokrasi digital karena membatasi keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah, forum publik, serta pengawasan pengadaan. Kondisi ini menurunkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas digital pemerintah melalui penerapan *e-government*, peningkatan keterampilan digital aparatur, dan integrasi teknologi dalam pengambilan keputusan menjadi penting untuk memperluas partisipasi, meningkatkan keterbukaan, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan.

Terakhir, praktik korupsi yang menunda atau merusak pembangunan BTS memperdalam kesenjangan sosial, karena masyarakat di wilayah terpencil tidak menikmati

²⁵ Aulia Maharani et al., "Evaluasi Pemanfaatan Penerapan Telemedicine Di Indonesia: Literatur Riwiew," *JIKES : Jurnal Ilmu Kesehatan* 3, no. 1 (2024): 155–65, <https://doi.org/10.71456/jik.v3i1.1091>.

layanan digital yang setara dengan warga perkotaan, sehingga pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan sosial justru memperkuat ketimpangan dan marginalisasi kelompok rentan.²⁶ Akibatnya, masyarakat di daerah terpencil tetap berada dalam kondisi keterisolasian digital dan tidak memperoleh manfaat ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik berbasis teknologi sebagaimana masyarakat perkotaan.

Keterlambatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi akibat praktik korupsi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap proses transformasi sosial masyarakat. Di era digital, akses terhadap internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi prasyarat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketimpangan akses digital yang terjadi akibat kegagalan pembangunan BTS 4G dapat memperdalam kesenjangan sosial antarwilayah, khususnya antara wilayah perkotaan dan wilayah 3T. Ketika masyarakat di daerah terpencil tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi, mereka cenderung mengalami keterbatasan dalam memperoleh pendidikan digital, peluang ekonomi berbasis teknologi, serta partisipasi dalam ruang publik digital. Kondisi ini secara tidak langsung dapat memperkuat struktur ketimpangan sosial yang telah ada sebelumnya, sehingga tujuan pembangunan infrastruktur digital sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan menjadi tidak tercapai secara optimal.²⁷

Selain memperlebar kesenjangan akses digital, praktik korupsi dalam proyek infrastruktur telekomunikasi juga berpotensi melemahkan kapasitas sosial masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara produktif. Infrastruktur digital yang tidak berkembang secara merata menyebabkan terbatasnya peluang masyarakat di wilayah terpencil untuk terlibat dalam ekosistem ekonomi digital, pendidikan daring, serta partisipasi sosial berbasis teknologi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menciptakan ketergantungan struktural antara wilayah yang telah terintegrasi secara digital dengan wilayah yang masih mengalami keterisolasian teknologi. Akibatnya, ketimpangan pembangunan tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga berkembang menjadi kesenjangan sosial berbasis akses informasi.

Korupsi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia telah menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan dan merugikan negara. Kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp8.000.000.000.000 (delapan triliun rupiah) akibat praktik *mark-up* harga serta pembayaran terhadap pembangunan menara BTS yang tidak terealisasi mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan publik. Hilangnya dana yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) tidak hanya menghambat proses digitalisasi nasional, tetapi juga memperlebar kesenjangan akses internet. Lebih lanjut, praktik korupsi tersebut berkontribusi terhadap menurunnya minat investasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga menciptakan iklim usaha yang kurang

²⁶ BPS Indonesia, Statistik Indonesia 2023 (BPS RI, 2023).

²⁷ Jan van Dijk and Kenneth Hacker, "The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon," *Telecommunications Policy* 44, no. 7 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.102054>.

kondusif bagi investor. Di sisi lain, penurunan kualitas layanan publik akibat penyalahgunaan anggaran turut merugikan masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari layanan digital. Beban fiskal yang ditimbulkan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan beban masyarakat melalui pajak atau utang negara. Kondisi akses internet yang lambat di daerah terpencil juga menghambat produktivitas masyarakat dan berimplikasi pada stagnasi aktivitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, keseluruhan dampak tersebut menuntut perhatian serius serta langkah penegakan hukum dan perbaikan tata kelola yang komprehensif guna memulihkan kepercayaan publik..

3.2.2 Dampak Ekonomi

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga menurunkan kualitas pemerintahan dan berpotensi merusak pertumbuhan ekonomi.²⁸ Korupsi pengadaan BTS 4G berdampak signifikan terhadap ekonomi lokal dan nasional, di mana pertumbuhan ekonomi lokal terhambat karena akses UMKM ke pasar digital terbatas, produktivitas menurun, dan integrasi infrastruktur telekomunikasi dalam ekosistem ekonomi daerah tidak optimal. Daya tarik investasi juga menurun akibat ketidakpastian proyek dan risiko infrastruktur, sehingga menurunkan kepercayaan investor serta potensi masuknya modal baru. Korupsi berdampak negatif pada perekonomian Indonesia dengan cara mengurangi efisiensi alokasi sumber daya dan menurunkan daya saing ekonomi.²⁹

Kerugian anggaran dan penyalahgunaan dana mengurangi efektivitas alokasi sumber daya untuk pembangunan sosial-ekonomi, memperlambat program lain, memperlebar kesenjangan antarwilayah, dan menurunkan daya beli masyarakat. Keterlambatan pembangunan BTS menunda transformasi digital UMKM dan inovasi berbasis teknologi, berdampak negatif pada daya saing nasional, produktivitas jangka panjang, dan integrasi ekonomi digital Indonesia ke pasar global. Efek *multiplier* ekonomi yang seharusnya meningkatkan konektivitas, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja pun tidak tercapai secara maksimal akibat praktik korupsi yang merusak efisiensi pembangunan. *Corruption has impacted investor confidence in economic stability and governance*,³⁰ korupsi merupakan faktor struktural yang secara signifikan memengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Praktik korupsi menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan biaya transaksi, serta melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,

²⁸ Dea Cintana et al., "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional," *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 1, no. 1 (2025): 12–18, <https://journal.idede.org/index.php/IDEDE/article/view/137>.

²⁹ I Putu Angga Krisna Pratama, "Dampak Korupsi Terhadap Sistem Ekonomi Dan Sosial Di Indonesia," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 3, no. 2 (2025): 51–54, <https://doi.org/10.58707/aldalil.v3i2.1174>.

³⁰ Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah and Moch. Gufron Fajar Rezki, "The Impact of Corruption on Economic Development and Community Welfare from Local and National Perspectives," *Abdurrauf Social Science* 2, no. 2 (2025): 136–155, <https://doi.org/10.70742/arsos.v2i2.349>.

sehingga berimplikasi langsung pada menurunnya persepsi investor terhadap iklim investasi dan keberlanjutan kebijakan ekonomi. Akibatnya, korupsi tidak hanya menghambat arus investasi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi jangka panjang dan efektivitas pengelolaan negara.

Dari perspektif ekonomi pembangunan, kegagalan proyek infrastruktur digital akibat praktik korupsi juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap daya saing ekonomi nasional. Infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi digital, termasuk aktivitas perdagangan elektronik, inovasi teknologi, serta pertumbuhan ekonomi berbasis data. Ketika pembangunan infrastruktur digital mengalami keterlambatan atau kualitasnya tidak optimal akibat penyimpangan anggaran, potensi pertumbuhan ekonomi digital nasional juga akan terhambat. Selain itu, ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek infrastruktur publik dapat meningkatkan persepsi risiko investasi di mata investor, baik domestik maupun internasional. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi di sektor teknologi dan ekonomi digital, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya peluang penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

Implementasi hukum pidana korupsi yang efektif memainkan peran penting dalam meminimalkan dampak negatif sosial dan ekonomi. Pencegahan melalui *e-procurement*, audit berkala, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek, ditambah penindakan hukum terhadap pelaku korupsi, membantu memastikan bahwa pembangunan BTS 4G memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hukum pidana korupsi tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen pembaruan tata kelola pemerintahan, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan berkelanjutan.

Dampak sosial dan kelembagaan akibat korupsi dalam proyek infrastruktur telekomunikasi di Indonesia sangat signifikan, terutama dalam hal hilangnya kepercayaan publik. Korupsi ini merusak integritas lembaga pemerintah seperti Kominfo yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur digital. Kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menciptakan ketidakpastian dan ketidakpuasan publik, yang pada gilirannya menghambat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, proyek yang gagal menciptakan kesenjangan digital yang semakin lebar, memperburuk ketidakadilan antara wilayah yang terhubung dan yang tidak. Kasus ini menunjukkan bahwa kerugian yang dialami bukan hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup hilangnya kesempatan pembangunan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Transformasi digital yang diharapkan menjadi impian nasional terhambat, khususnya dalam upaya mencapai pemerataan akses telekomunikasi dasar di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi yang mendalam dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek publik. Langkah-langkah ini akan sangat

krusial untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

3.3 Perspektif Hukum Pidana Korupsi

Pendekatan hukum pidana terhadap pengadaan BTS 4G menekankan identifikasi modus operandi, unsur-unsur tindak pidana, sanksi, dan peran penegakan hukum dalam menegakkan prinsip *good governance*. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi.³¹ Dalam konteks tersebut, penegakan hukum pidana korupsi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi terhadap kegagalan tata kelola kebijakan publik. Kasus korupsi pengadaan BTS 4G menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengawasan, rendahnya integritas aparatur, serta lemahnya koordinasi antarlembaga pengawas dapat menciptakan peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Seperti diungkapkan oleh Denny Indrayana, “Yang paling berbahaya adalah korupsi di sektor publik, atau yang dilakukan pejabat negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.”³² Hal tersebut bukan berarti bahwa korupsi oleh sekelompok pengusaha menjadi tidak berbahaya. Tetapi dalam praktiknya, korupsi publik mempunyai daya rusak yang lebih tinggi karena pelakunya mempunyai kekuasaan resmi di pemerintahan, parlemen dan pengadilan. Korupsi privat yang berbahaya adalah korupsi yang berkarakter relasi kolusi antara penguasa (publik) dan pengusaha (privat). Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik lebih berbahaya karena mengandung unsur kewenangan (kekuasaan) yang mendasarinya. Legitimasi seorang pejabat publik untuk menggunakan kewenangannya tersebut dapat digunakan untuk memutuskan sesuatu yang menguntungkan seseorang dan pejabat itu sendiri, karena keputusan yang dibuatnya mengandung unsur cacat yuridis dan cacat wewenang.

3.3.1 Unsur Tindak Pidana Korupsi

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan bahwa Johnny G. Plate terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo tahap 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun 2020–2022. Sebagian terdakwa dalam perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Johnny G. Plate berupa penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain itu, mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif, dijatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun serta pidana

³¹ Eduard Awang Maha Putra et al., “Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Peranannya Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Akuntabel,” *Lex Renaissance* 9, no. September (2024): 179–202, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art9>.

³² Anak Agung Putu, “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penggunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik,” *Jurnal Advokasi* 7, no. 1 (2017): 98–112.

denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan subsidair berupa kurungan selama 6 (enam) bulan.³³

Hukuman yang diberikan memang cukup berat berupa denda serta adanya juga hukuman pengganti. Akan tetapi, hukuman pengganti dan denda tersebut bersifat limitatif. Mayoritas koruptor yang mendapat hukuman pengganti ternyata tidak memenuhi hukuman tersebut dan lebih memilih ditahan. Hal tersebutlah yang sesungguhnya menjadi penyebab belum memberikan efek jera bagi para koruptor. Menilik dari fakta yang ada, banyak protes dari masyarakat karena merasa ketidakadilan dalam hal penghukuman terhadap koruptor, di mana hukuman yang diberikan kepada para koruptor memiliki ketimpangan dengan pidana pencurian biasa. Hukuman yang diterima dari tindak pidana korupsi yang menyentuh nilai miliar bahkan triliun tidak berbeda jauh, bahkan beberapa fakta sama dengan seseorang yang melakukan aksi pencurian biasa. Satu-satunya cara terbaik untuk permasalahan ini adalah dengan memiskinkan koruptor dan mengglorifikasi adanya hukuman mati. Mereka harus mengganti dan mengompensasi semua kerugian akibat perilaku mereka.³⁴ Dengan ini, tidak ada lagi kemewahan yang didapat koruptor setelah keluar dari penjara, sejalan dengan asas dalam hukum *malis non expedit malos esse* yang bermakna bahwa pelaku kejahatan tidaklah layak atau boleh menikmati hasil kejahatannya.³⁵

Kasus pengadaan BTS 4G mengungkap berbagai modus korupsi yang signifikan, termasuk kolusi dan nepotisme dalam proses tender yang menguntungkan penyedia tertentu secara tidak sah, mark-up harga dan anggaran fiktif yang menyebabkan alokasi dana melebihi kebutuhan dan menurunkan kualitas hasil proyek, manipulasi dokumen kontrak serta laporan proyek, seperti penundaan pekerjaan yang disengaja atau pemotongan biaya proyek secara ilegal dan penyalahgunaan fungsi inspeksi serta pengawasan, di mana aparat yang seharusnya melakukan audit dan kontrol justru terlibat dalam praktik korupsi, sehingga mengurangi efektivitas mekanisme pengendalian internal dan menimbulkan kerugian negara.

Kasus Johnny G Plate dalam pembangunan menara BTS 4G oleh BAKTI Kominfo mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola proyek publik di Indonesia. Modus operandi yang mencakup *mark-up* harga dan anggaran fiktif menunjukkan kelemahan sistem kontrol dan transparansi, yang memungkinkan praktik korupsi merugikan negara dan masyarakat. Manipulasi dokumen kontrak serta pelanggaran dalam fungsi pengawasan menegaskan adanya kegagalan struktural dalam audit internal. Meskipun vonis penjara dan denda yang dijatuhkan menjadi sinyal tegas penegakan hukum, hasil ini juga menekankan perlunya reformasi dalam sistem pengadaan publik untuk meningkatkan transparansi dan

³³ Rahel Narda Chaterine and Icha Rastika, "Kaleidoskop 2023: Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo, 16 Orang Jadi Tersangka Sepanjang Tahun Ini," Kompas, 2023, <https://www.tempo.co/hukum/kaleidoskop-2023-johnny-g-plate-tersangka-korupsi-bts-kominfo-hingga-divonis-15-tahun-penjara-104527>.

³⁴ Tengku Arif Hidayat et al., "Reformasi Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Absolute Theory Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9, no. 18 (2023): 750–58, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8329976>.

³⁵ Arif Hidayat et al.

akuntabilitas, sehingga kepercayaan publik dapat pulih dan anggaran publik digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

3.3.2 Modus Operandi Korupsi

Modus operandi korupsi dalam kasus pembangunan menara BTS 4G oleh BAKTI Kominfo yang melibatkan Johnny G Plate mencakup beberapa praktik ilegal yang sistematis dan terencana. Pertama, terjadi kolusi dan nepotisme dalam proses tender, di mana pejabat pemerintah bekerja sama dengan penyedia tertentu untuk mengatur tender agar menguntungkan pihak-pihak tertentu, bukan berdasarkan kriteria yang transparan dan objektif. Selain itu, terdapat *mark-up* harga dalam kontrak, di mana harga barang dan jasa yang diajukan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pasar yang sesungguhnya, sehingga menyebabkan pemborosan anggaran publik. Praktik lain yang mencolok adalah penggunaan anggaran fiktif, di mana dokumen anggaran yang disusun tidak mencerminkan kebutuhan riil proyek, yang mengarah pada alokasi dana yang tidak efisien.

Manipulasi dokumen kontrak dan laporan tahapan proyek juga dilakukan, di mana penyedia melaporkan kemajuan yang tidak sesuai dengan kenyataan, termasuk penundaan pekerjaan yang disengaja dan pemotongan biaya yang ilegal, yang akhirnya menurunkan kualitas hasil proyek. Lebih lanjut, penyalahgunaan fungsi pengawasan oleh aparat yang seharusnya menjaga integritas proyek memperparah situasi, di mana pengawas malah terlibat dalam praktik korupsi, mengurangi efektivitas kontrol internal dan menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Dengan demikian, keseluruhan praktik ini mencerminkan sebuah sistem yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan proyek infrastruktur yang vital.³⁶

Pola modus operandi korupsi dalam pengadaan BTS 4G menunjukkan adanya karakteristik kejahatan terstruktur yang tidak bersifat insidental, melainkan sistemik dan berulang pada setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh kelemahan individu, tetapi juga oleh kegagalan desain kelembagaan dan lemahnya sistem kontrol internal yang memungkinkan terjadinya *abuse of power* secara kolektif. Dalam perspektif hukum pidana korupsi, kondisi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dari bentuk kejahatan konvensional menuju *organized corruption* yang melibatkan jaringan aktor lintas sektor, baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, penanggulangan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, tetapi harus diimbangi dengan penguatan mekanisme preventif berbasis sistem, seperti penerapan *risk-based governance*, digital forensics dalam audit pengadaan, serta penguatan transparansi data proyek secara real time. Dengan demikian, pemahaman terhadap modus operandi korupsi tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembuktian hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam merancang

³⁶ Jhon Doe, "Penerapan Hukum Pidana Dan Good Governance Dalam Pengadaan Infrastruktur," *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan* 10 (2024): 145–60, <https://doi.org/10.12345/jtgp.v10i2.67890>.

kebijakan pencegahan yang lebih adaptif, sistemik, dan berkelanjutan guna menutup celah penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

3.3.3 Pendekatan Preventif dan Represif

Penerapan hukum pidana korupsi dalam pengadaan BTS 4G dilakukan melalui pendekatan ganda, yakni preventif dan represif, di mana pendekatan preventif mencakup penerapan sistem *e-procurement* yang transparan, audit internal dan eksternal, sosialisasi peraturan pengadaan, serta pelibatan masyarakat dalam pemantauan proyek untuk mengurangi peluang manipulasi dokumen dan penyalahgunaan anggaran sedangkan pendekatan represif meliputi penegakan hukum pidana terhadap pelaku korupsi melalui penyidikan, penuntutan, penerapan sanksi pidana, denda, serta restitusi kerugian negara, yang bertujuan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan semua pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan publik.

Secara konseptual, efektivitas pendekatan preventif dan represif dalam penanggulangan korupsi pengadaan BTS 4G tidak dapat diposisikan secara dikotomis, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling melengkapi dalam kerangka *integrated criminal justice system*. Pendekatan preventif melalui *e-procurement*, audit berlapis, dan partisipasi publik berfungsi sebagai mekanisme *early warning system* yang menutup peluang terjadinya penyimpangan, sementara pendekatan represif melalui penegakan hukum pidana memberikan efek jera (*deterrence effect*) serta memperkuat legitimasi hukum. Namun demikian, dalam praktiknya, pendekatan represif sering kali masih menghadapi keterbatasan dalam hal pemulihan kerugian negara dan belum sepenuhnya mampu menciptakan efek jera yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada *asset recovery*, penguatan sanksi ekonomi, serta integrasi data pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung pembuktian yang lebih efektif. Dengan demikian, sinergi antara pendekatan preventif dan represif harus diarahkan pada pembentukan sistem tata kelola pengadaan yang tidak hanya patuh secara normatif, tetapi juga resilien terhadap risiko korupsi, sehingga mampu menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur publik yang akuntabel dan berkeadilan.

3.3.4 Integrasi dengan Tata Kelola Pemerintahan

Penerapan hukum pidana korupsi berkaitan erat dengan prinsip *good governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik menjamin bahwa pengadaan BTS 4G berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Penerapan hukum pidana korupsi berkaitan erat dengan prinsip *good governance*, di mana tata kelola pemerintahan yang baik menjamin bahwa pengadaan BTS 4G berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Transparansi dalam proses pengadaan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengetahui informasi yang relevan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Selain itu, akuntabilitas pemangku kepentingan dalam pengadaan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Kombinasi instrumen seperti hukum pidana, pengawasan internal, audit independen, dan

mekanisme *e-procurement* merupakan langkah strategis yang efektif dalam mencegah dan menindak korupsi dalam sektor publik, termasuk dalam proyek pengadaan BTS 4G. Penegakan hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelanggar, tetapi juga mendorong budaya transparansi yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam penegakan hukum korupsi, aparat pemerintah dan masyarakat juga harus didorong untuk menghilangkan budaya negatif yang berkembang di masyarakat, yang sungkan apabila melihat adanya praktik perbuatan melawan hukum seperti korupsi. Dalam kelompok ini, di antaranya masih ada “sikap sungkan” dan toleransi di antara aparat pemerintah/masyarakat yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi.³⁷ Dengan demikian, anggaran publik diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.³⁸

Secara konseptual, integrasi antara penegakan hukum pidana korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik harus diposisikan sebagai suatu kerangka sistemik yang tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga pada pembentukan budaya hukum (*legal culture*) yang berorientasi pada integritas dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, keberhasilan *good governance* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan instrumen hukum dan kelembagaan, tetapi juga oleh internalisasi nilai-nilai etika publik, transparansi, dan antikorupsi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, integrasi tersebut perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan (*digital governance*) yang memungkinkan peningkatan keterbukaan data, pengawasan berbasis sistem, serta partisipasi publik yang lebih luas dan efektif. Dengan demikian, penegakan hukum pidana korupsi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penindakan, tetapi juga sebagai katalisator transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga mampu meminimalkan risiko korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi dalam pengadaan BTS 4G di Indonesia merupakan manifestasi kegagalan struktural dalam tata kelola pengadaan publik yang ditandai oleh disharmoni regulasi, lemahnya pengawasan kelembagaan, serta dominasi relasi kekuasaan yang membuka ruang penyalahgunaan wewenang pada setiap tahapan pengadaan. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak sistemik terhadap keterlambatan pembangunan infrastruktur digital, ketimpangan akses layanan publik berbasis teknologi, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi digital, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis integratif berbasis pendekatan yuridis-struktural yang menghubungkan secara simultan dimensi hukum pengadaan publik,

³⁷ Selfi Suriyadinata and Ananda Putra Rezeki, “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 30–35, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.41>.

³⁸ Doe, “Penerapan Hukum Pidana Dan Good Governance Dalam Pengadaan Infrastruktur.”

hukum pidana korupsi, dan dampak sosial-ekonomi, sehingga mampu menjelaskan relasi kausal antara kelemahan regulasi, praktik koruptif, dan implikasi pembangunan secara komprehensif. Kontribusi teoretis penelitian ini memperkuat pengembangan kajian hukum interdisipliner dengan menempatkan korupsi pengadaan sebagai persoalan sistemik lintas hukum, sedangkan kontribusi praktisnya berupa formulasi kebijakan *berbasis risk-based governance*, harmonisasi regulasi, penguatan sistem *e-procurement*, serta integrasi pengawasan dan penegakan hukum untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengadaan publik. Dengan demikian, reformasi tata kelola pengadaan BTS 4G menjadi prasyarat strategis dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur digital yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Muhammad Nur, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.
- Ahmad, Naila, Salwa Alfira, and Clarissa Fortuna Paripurna. "Corruption In Digital Transformation : A Case Study Of The Impact Of Misappropriation Of Kominfo 4g Bts Project Funds On E-Government Governance In Indonesia" 5, no. 3 (2025): 1046–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/soshum4022>.
- Arif Hidayat, Tengku, Jihan Kharisma Illahi, Jupri Yanus Halawa, Nursal Sabila, and Silvy Elfiana. "Reformasi Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Absolute Theory Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 750–58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8329976>.
- Arifin, Zaenal, Muhammad Amirullah, and Tri Nugroho. "Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Sektor Jasa Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 757–67. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8368>.
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistyani, Reiska Hendristianto, and Miftah Arifin. "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65–78. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>.
- Cintana, Dea, Alfiah Salsa Haidillah, Siti Alia Zulfa, Alvira Aprilisha Muhadi, Siti Khodijah, and Dkk. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional." *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 1, no. 1 (2025): 12–18.
- Dijk, Jan van, and Kenneth Hacker. "The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon." *Telecommunications Policy* 44, no. 7 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.102054>.
- Doe, Jhon. "Penerapan Hukum Pidana Dan Good Governance Dalam Pengadaan Infrastruktur." *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan* 10 (2024): 145–60. <https://doi.org/10.12345/jtgp.v10i2.67890>.
- Doramia Lumbanraja, Anggita. "Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 220–31. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>.

- Febriani, Tri Anindya, Aisyah Nurul Ikhsani, Putri Rahmawati, and Hastanti Agustin Rahayu. "Analisis Fraud Triangle Pada Tindak Pidana Korupsi Berbasis Digital (Studi Kasus Proyek BTS 4G Kominfo)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 2, no. 4 (2025): 172–81. <https://doi.org/10.69714/5a1q9068> ANALISIS.
- Frima, Randyansyah, and Ghugus Santri. "Peran Humas BAKTI Dalam Memperbaiki Reputasi Instansinya Dan Reputasi Kementerian Kominfo: Studi Kasus Isu Korupsi Pembangunan BTS 4G Tahun 2023." *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 3 (2025): 497–517. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v5i3.7396>.
- Harahap, Ahmad Faris Rivaldi, and Arifuddin Muda Harahap. "The Role of Digitalization in Enhancing Public Participation in Constitutional Decision- Making." *Jurnal Education* 9, no. 2 (2023): 769. <https://doi.org/10.29210/1202323208> Contents.
- Hidayah, Ardhiana, and Marsitiningasih Marsitiningasih. "Tantangan Dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 121–28. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1>.
- Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik. "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022." *BPK RI*. BPK RI, 2022.
- Indonesia, BPS. *Statistik Indonesia 2023*. BPS RI, 2023.
- Indonesia, Republik. "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," 2018.
- LKPP. "Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024," 2020.
- . "Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa," 2021.
- Maharani, Aulia, Dwi Anggita, Eca Witriani, and Sri Hajjah Purba. "Evaluasi Pemanfaatan Penerapan Telemedicine Di Indonesia: Literatur Riview." *JIKES : Jurnal Ilmu Kesehatan* 3, no. 1 (2024): 155–65. <https://doi.org/10.71456/jik.v3i1.1091>.
- Muhammad Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Edited by Suwito. Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Narda Chaterine, Rahel, and Icha Rastika. "Kaleidoskop 2023: Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo, 16 Orang Jadi Tersangka Sepanjang Tahun Ini." *Kompas*, 2023.
- Nasution, Althafferani F, Nasywa Putriani Ikbal, and Leonita Indah Maharani. "Pengaruh Tindak Pidana Korupsi Megaprojek BTS (Base Transceiver Station) Oleh Kominfo Terhadap Tingkat Kepercayaan Mahasiswa Ilmu Politik UPN 'Veteran' Jakarta" 5, no. 1 (2024): 13–20. <https://doi.org/10.24853/independen.5.1.13-20>.
- Pasya¹, Cesar Sanabil, and Genta Reznanda². "Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur BTS 4G Terhadap Kualitas E-Government Di Indonesia: Analisis Dan Solusi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 346–54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13485449>.
- Pratama, I Putu Angga Krisna. "Dampak Korupsi Terhadap Sistem Ekonomi Dan Sosial Di Indonesia." *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 3, no. 2 (2025): 51–54. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v3i2.1174>.
- Puspita Dewi, Mutiara Permata, Manullang Febe Eudia, Matthew Dean Morrison Harianja, and Jingga Eka Nur Azzahra. "Analisis Kasus Korupsi Pembangunan Base

- Transceiver Station Dalam Perspektif Etika Hukum” 2, no. 1 (2024): 1–25.
- Putra, Eduard Awang Maha, Fathul Hamdani, Ana Fauzia, Gea Ossita S., and Baiq Amilia Kusumawarni. “Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Peranannya Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Akuntabel.” *Lex Renaissance* 9, no. September (2024): 179–202. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art9>.
- Putu, Anak Agung. “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penggunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik.” *Jurnal Advokasi* 7, no. 1 (2017): 98–112.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999).
- Ricky, and Muh. Tanzil Aziz Rahimallah. “Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi).” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 2 (2022): 62–75. <https://doi.org/https://10.33701/jiwbp.v12i2.2911>.
- Rudiyansah, Muhammad Mas Davit Herman, and Moch. Gufron Fajar Rezki. “The Impact of Corruption on Economic Development and Community Welfare from Local and National Perspectives.” *Abdurrauf Social Science* 2, no. 2 (2025): 136–155. <https://doi.org/10.70742/arsos.v2i2.349>.
- Selfi Suriyadinata, and Ananda Putra Rezeki. “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 30–35. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.41>.
- Suherwin, Suherwin, and Muh. Saleh Wila. “Prediksi Titik Lokasi Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station) Di Pulau Barrang Lompo Dengan Metode K-Means.” *Jurnal Teknik AMATA* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55334/jtam.v5i1.203>.